



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Parasian Sinaga Alias Paulus
2. Tempat lahir : Kwala Madu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serba Guna Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Paulus Parasian Sinaga Alias Paulus ditahan dalam tahanan rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS PARASIAN SINAGA ALIAS PAULUS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULUS PARASIAN SINAGA ALIAS PAULUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas merek Giorgio Armani warna hitam pudar,
  - 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga nomor 1205072204130002,
  - Pas photo Paulus Parasian Sinaga ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - 1 (satu) lebar ijazah Paulus Parasian Sinaga,
  - 1 (satu) exemplar berkas pelamaran kerja atas nama Paulus Parasian Sinaga, Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk ialing jenis JH150T150CC BK 6072 HD warna hitam dengan nomor rangka LAECKLA1Y0000559 dan nomor mesin 161FM-2-200001547 atas nama pemilik Yahya Bangun,
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor,Dikembalikan kepada saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

Bahwa terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA Alias PAULUS pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Dusun Batako Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017, sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN berada di warnet OK-Net yang beralamat di jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kec. Binjai Utara, saat itu terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA juga berada disana dan ada beberapa pengunjung juga disana diantaranya teman saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN yang bernama AHMAD, saat itu ketika saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN sedang duduk duduk AHMAD mengirim pesan singkat ke hand phone saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN yang isinya ABANG ITU (maksudnya PAULUS PARASIAN SINAGA) MINTA TOLONG KAWANIN BELI HP, KEMARILAH KAU lalu saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN jawab YA UDAH, kemudian AHMAD memutar arah kearah saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN sambil menunjukan kepada terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA, dan berkata abang ITU Dia lalu terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA datang menjumpai saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN .

Saat terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA datang menjumpai saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN, lalu saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN bertanya kepada terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA kemana beli hape nya bang, lalu dijawab terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA Di Kuala Madu, kita lewatnya dari belakang dari pasar 5,5, kemudian kami pun langsung berangkat saat itu saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN membonceng terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA dengan sepeda motor Jialing milik saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN menuju arah Kuala Madu, sesampainya di SPBU terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA menyuruh saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN untuk mengisi bahan bakar, lalu kami pun singgah di SPBU dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA yang membayar biaya mengisi bahan bakar tersebut, kemudian kami melanjutkan perjalanan sesampainya di Dusun Batako Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat saat itu situasi jalan sepi dan gelap dekat kebun tebu, saat itu terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA menyuruh saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN untuk berhenti sebentar dengan alasan mau buang air kecil dan merokok, kemudian saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN pun berhenti, belum sempat lagi saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN mencagakan sepeda motor tiba-tiba PAULUS PARASIAN SINAGA memukul kepala saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN dari arah belakang dengan menggunakan tanganya berkali-kali sehingga saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN pun terjatuh ketanah, kemudian setelah saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN terjatuh terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA terus menyerang saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN dengan cara memukuli bagian wajah saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN dengan menggunakan tanganya sehingga kami pun bergumul ditanah dan sampai kami jatuh ke parit, sambil bergumul tersebut terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA mengancam saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN akan membunuh saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN dengan menggunakan sebilah pisau yang ada di tas nya, saat itu saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN pun takut dan dan menjerit minta tolong namun warga tidak ada yang datang karena situasi jalan sepi, pada saat saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN menjerit minta tolong terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA pun melarikan diri, namun di tempat kejadian perkara satu buah tas warna hitam milik terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA tertinggal di tempat kejadian, lalu dengan berjalan kaki saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN mencari pertolongan kepada warga, saat itu saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN berjumpa dengan warga yang ada di pos kambing sebanyak 2 (dua) orang, lalu saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN menceritakan kepada mereka bahwa saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN telah di rampok oleh terdakwa, kemudian warga tersebut membawa saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN ke rumah Kepala Lingkungan, dan selanjutnya mereka menolong saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 424/VER/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZHAR ZULKIFLY yakni dokter pada PUSKESMAS STABAT, dengan hasil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan sebagai berikut :Kepala Dijumpai hematoma di kepala bagian belakang dengan ukuran + 4 cm, Wajah : Dijumpai luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran + 3 cm, Dada : tidak dijumpai kelainan, Punggung : tidak dijumpai kelainan, pinggang : tidak dijumpai kelainan, perut : tidak dijumpai kelainan, genetelia : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak bawah : dijumpai luka gores pada lutut kaki sebelah kanan, kesimpulan : luka yang dijumpai diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan KM 19 Kodya Binjai terdakwa diamankan petugas Kepolisian yang sebelumnya petugas Kepolisian Polres Langkat menunjukan Surat perintah Tugas dan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diberikan surat perintah penangkapan tersebut selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dihadapkan terhadap korban selanjutnya terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Kantor Polres Langkat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Yo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi EDDY SURANTA BASITA BANGUN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pukul 22.00 Wib, saksi sedang berada di warnet OK-Net sebagai operator warnet di Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah saksi bekerja sebagai operator warnet tersebut Terdakwa kemudian meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Kwala Madu selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Jialing warna hitam mengantarkan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berada didekat pohon tebu, Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dengan alasan ingin buang air kecil ;





- Bahwa setelah Terdakwa turun tiba tiba Terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan berkali kali hingga saksi jatuh kemudian Terdakwa dan saksi lalu bergumul ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi sedang bergumul, Terdakwa mengancam akan membunuh saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang ada didalam tas Terdakwa sehingga saksi menjerit minta tolong dan membuat Terdakwa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka lebam namun sepeda motor saksi tidak berhasil diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi AHMAD SAFII GINTING**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pukul 22.00 Wib, saksi sedang berada di warnet OK-Net di Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu saksi EDDY SURANTA BANGUN bahwa Terdakwa minta tolong diantarkan kwala madu
- Bahwa selanjutnya saksi EDDY SURANTA BANGUN mengantarkan Terdakwa dan tak lama setelah itu saksi mendengar bahwa Terdakwa mencoba untuk mengambil sepeda motor EDDY SURANTA BANGUN namun tidak berhasil karna saksi EDDY SURANTA BANGUN melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi EDDY SURANTA BANGUN mengalami luka lebam namun sepeda motor saksi tidak berhasil diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi AHMAD SAFII GINTING**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pukul 22.00 Wib, saksi sedang berada di warnet OK-Net di Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa saksi tahu saksi EDDY SURANTA BANGUN mengantar Terdakwa ke kwala madu
  - Bahwa selanjutnya saksi EDDY SURANTA BANGUN mengantarkan Terdakwa dan tak lama setelah itu saksi mendengar bahwa Terdakwa mencoba untuk mengambil sepeda motor EDDY SURANTA BANGUN namun tidak berhasil karna saksi EDDY SURANTA BANGUN melakukan perlawanan ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi EDDY SURANTA BANGUN mengalami luka lebam namun sepeda motor saksi tidak berhasil diambil oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warnet OK-Net sebagai operator warnet di Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi EDDY SURANTA BANGUN untuk mengantarkan Terdakwa ke Kwala Madu selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Jialing warna hitam mengantarkan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi EDDY SURANTA BANGUN berada didekat pohon tebu, Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dengan alasan ingin buang air kecil ;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan berkali kali hingga saksi jatuh kemudian Terdakwa dan saksi lalu bergumul dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi EDDY SURANTA BANGUN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi sedang bergumul, Terdakwa mengancam akan membunuh saksi EDDY SURANTA BANGUN dengan menggunakan sebilah pisau yang ada didalam tas Terdakwa sehingga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjerit minta tolong dan membuat Terdakwa takut dan melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek GIORGIO ARMANI warna hitam pudar, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 1205072204130002, Pas photo PAULUS PARASIAN SINAGA ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar, 1(satu) lembar ijazah PAULUS PARASIAN SINAGA, 1 (satu) exemplar berkas pelamaran kerja atas nama PAULUS PARASIAN SINAGA, 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk JIALING jenis JH150T150CC BK 6072 HD warna hitam dengan nomor rangka LAAECKLA1Y0000559 dan nomor mesin 161FM-2-2000001547 atas nama pemilik YAHYA BANGUN, 1(satu) buah kunci sepeda motor yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum atas nama EDDY SURANTA BANGUN No. 424/VER/II/2017, tanggal 22 Februari 2017 hasil pemeriksaan sebagai berikut :Kepala Dijumpai hematoma di kepala bagian belakang dengan ukuran + 4 cm, Wajah : Dijumpai luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran + 3 cm, Dada : tidak dijumpai kelainan, Punggung : tidak dijumpai kelainan, pinggang : tidak dijumpai kelainan, perut : tidak dijumpai kelainan, genetelia : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak bawah : dijumpai luka gores pada lutut kaki sebelah kanan, kesimpulan : luka yang dijumpai diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warnet OK-Net sebagai operator warnet di Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta saksi EDDY SURANTA BANGUN untuk mengantarkan Terdakwa ke Kwala Madu selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Jialing warna hitam mengantarkan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi EDDY SURANTA BANGUN berada didekat pohon tebu, Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dengan alasan ingin buang air kecil ;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan berkali kali hingga saksi jatuh kemudian Terdakwa dan saksi lalu bergumul dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi EDDY SURANTA BANGUN ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi sedang bergumul, Terdakwa mengancam akan membunuh saksi EDDY SURANTA BANGUN dengan menggunakan sebilah pisau yang ada didalam tas Terdakwa sehingga saksi menjerit minta tolong dan membuat Terdakwa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum atas nama EDDY SURANTA BANGUN No. 424/VER/II/2017, tanggal 22 Februari 2017 hasil pemeriksaan sebagai berikut :Kepala Dijumpai hematoma di kepala bagian belakang dengan ukuran + 4 cm, Wajah : Dijumpai luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran + 3 cm, Dada : tidak dijumpai kelainan, Punggung : tidak dijumpai kelainan, pinggang : tidak dijumpai kelainan, perut : tidak dijumpai kelainan, genetelia : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak bawah : dijumpai luka gores pada lutut kaki sebelah kanan, kesimpulan : luka yang dijumpai diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB



pencurian untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya dan tidak selesai dilaksanakan walaupun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

## **Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah PAULUS PARASIAN SINAGA Alias PAULUS, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ditemukan kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, selanjutnya sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2 Unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya dan tidak selesai dilaksanakan walaupun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang daam perkara aquo adalah mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat yang diikuti



kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum in cassu adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa dilandasi hak dan kewajiban yang sah oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa di unsur kedua ini juga terdapat rumusan Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP yakni perbuatan tidak selesai dilaksanakan walaupun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan kejahatan sudah ada ;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan dan perbuatan kejahatan tersebut tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian dan bukan karena kemauan si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warnet OK-Net sebagai operator warnet di Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat kemudian Terdakwa meminta saksi EDDY SURANTA BANGUN untuk mengantarkan Terdakwa ke Kwala Madu selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Jialing warna hitam mengantarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi EDDY SURANTA BANGUN berada didekat pohon tebu, Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dengan alasan ingin buang air kecil lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan berkali kali hingga saksi jatuh kemudian Terdakwa dan saksi lalu bergumul dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi EDDY SURANTA BANGUN ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi sedang bergumul, Terdakwa mengancam akan membunuh saksi EDDY SURANTA BANGUN dengan menggunakan sebilah pisau yang ada didalam tas Terdakwa sehingga saksi menjerit minta tolong dan membuat Terdakwa takut dan melarikan diri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama EDDY SURANTA BANGUN No. 424/VER/II/2017, tanggal 22 Februari 2017 hasil pemeriksaan sebagai berikut :Kepala Dijumpai hematoma di kepala bagian belakang dengan ukuran + 4 cm, Wajah : Dijumpai luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran + 3 cm, Dada : tidak dijumpai kelainan, Punggung : tidak dijumpai kelainan, pinggang : tidak dijumpai kelainan, perut : tidak dijumpai kelainan, genetelia : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan, Anggota gerak bawah : dijumpai luka gores pada lutut kaki sebelah kanan, kesimpulan : luka yang dijumpai diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi EDDY SURANTA BANGUN

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS PARASIAN SINAGA Alias PAULUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merek Giorgio Armani warna hitam pudar,
  - 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga nomor 1205072204130002,
  - Pas photo Paulus Parasian Sinaga ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - 1 (satu) lebar ijazah Paulus Parasian Sinaga,
  - 1 (satu) exemplar berkas pelamaran kerja atas nama Paulus Parasian Sinaga,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk ialing jenis JH150T150CC BK 6072 HD warna hitam dengan nomor rangka LAAECKLA1Y0000559 dan nomor mesin 161FM-2-200001547 atas nama pemilik Yahya Bangun,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor,

Dikembalikan kepada saksi korban EDDY SURANTA BASITA BANGUN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. AMIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)